



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1134/..... Tahun 1991

TENTANG

IJIN ... MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL .....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr ..... RUTIN AL MUJAFAH .....  
tertanggal ..... 25 ..... mei ..... 19 94 ..... Desa ..... sido .....  
multo ..... Kecamatan ..... Mantup ..... , tentang mendirikan bangunan  
rumah tinggal .....
- MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam  
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin  
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1.  
2.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr ..... RUTIN AL MUJAFAH ..... Desa .....  
sidomulyo ..... , Kec. ..... Mantup ..... tentang mendirikan  
bangunan ..... rumah tinggal .....
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-  
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua  
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan  
Tanggal :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH